



GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG
GOVERNOR'S DECISION OF BANGKA BELITUNG

NUMBER: 188.44/ /DP3ACSKB/2020

ABOUT

FORMATION AND APPOINTMENT OF TASK UNIT
PROBLEM HANDLING OF WOMEN AND CHILDREN AT THE PROVINCIAL LEVEL
BANGKA BELITUNG

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Penunjukan Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menunjuk keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini
- KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang namanya disebutkan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
- KETIGA : Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk dan menunjuk keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini
- KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang namanya disebutkan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
- KETIGA : Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau

- b. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selaku koordinator wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sumber lainnya yang sah yang tidak terikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 April 2020

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/1221/DP3ACSKB/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN
KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH
PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Nama	Jabatan
1	Taufik	Ketua
2	Widyawati	Wakil Ketua
3	Devi Irmawati	Anggota
4	Zurima Dewi	Anggota
5	Sri Haryati	Anggota
6	Gustina Aromarini	Anggota
7	Saidatul Mufidah	Anggota
8	Riyan Sumaysari	Anggota
9	Darmayanti	Anggota
10	Sutina	Anggota
11	Zainuri	Anggota
12	Sri Suwanti	Anggota
13	Ruslan Heldi	Anggota
14	Asma, S.Pd	Anggota
15	Ahmad Ruspandi	Anggota
16	Hendra Gunawan	Anggota
17	Selvi Eryani	Anggota
18	Elis Mardiana	Anggota
19	Fahri Romadon	Anggota
20	Sri Martini	Anggota
21	Muhammad Usman	Anggota
22	Ikhsan Raksaguna	Anggota
23	Elsiyawani	Anggota
24	Calvin Aries Prasetya	Anggota
25	Suherman	Anggota
26	Solihin	Anggota
27	Nuryani	Anggota
28	Dani Agus Tresna	Anggota
29	Chitra Puspitasari	Anggota

30	Sani	Anggota
31	Deva Padila	Anggota
32	Saparudin	Anggota
33	Sumarni	Anggota
34	M. Anis	Anggota
35	Ria Efrina	Anggota
36	Amri	Anggota
37	Rio Kurniawan	Anggota
38	Astrianti	Anggota
39	Dwi Prayitno	Anggota
40	Irwan	Anggota
41	Hajjah	Anggota
42	Hamudi	Anggota
43	Ade Elvina	Anggota
44	Falista Tanzilah	Anggota
45	Ade Dara Tullaila	Anggota
46	Slamet Hariono	Anggota
47	Gerobot	Anggota
48	Beri Okwandi	Anggota
49	Trisia Afandi	Anggota
50	Adi Candra	Anggota
51	Mareta	Anggota
52	Agnes Esebolen	Anggota
53	Windasari	Anggota
54	Maryono	Anggota
55	Tria Rivanda	Anggota
56	Susilawati	Anggota
57	Anggraini	Anggota
58	Noviantini	Anggota
59	Liga Handrayani	Anggota
60	Lena	Anggota
61	Melinda Anggasari	Anggota
62	Elmi Rosdiana	Anggota
63	Zulfikar	Anggota
64	Kusumayadi	Anggota
65	Nasir	Anggota
66	Nurbari	Anggota
67	Sandrigo	Anggota
68	Nurmada	Anggota

69	Zansori	Anggota
70	Taufiq	Anggota
71	Erpina	Anggota
72	Lili	Anggota
73	Susanti	Anggota
74	Mentari Larasati	Anggota
75	Sugianti	Anggota
76	Amrina Rosada	Anggota
77	Minarti	Anggota
78	Andri Sagita	Anggota
79	Murtini	Anggota
80	Asmawi Kandar	Anggota
81	Marzeni	Anggota
82	Nora Ariyanti	Anggota
83	Asmawati	Anggota
84	Firdaus	Anggota
85	Suryati	Anggota
86	Sari Bunga	Anggota
87	Junuariah	Anggota
88	Pertiwi	Anggota
89	Yulia Sari Harmonis	Anggota
90	Samitro	Anggota
91	Sahroni	Anggota
92	Intan Apriani	Anggota
93	Rusdi	Anggota
94	Ici Erianti	Anggota
95	Doli Permana	Anggota
96	Rian Firmansyah	Anggota
97	Sukendi	Anggota
98	Hasan Basri, S.IP	Anggota
99	Welli Putrama	Anggota
100	Muhammad Iqbal	Anggota
101	Anjanis, SH	Anggota
102	Ulfa Saputri	Anggota
103	Junaidi	Anggota
104	Deriswanto	Anggota
105	Hernita, A.Md	Anggota
106	Rizky	Anggota
107	Nelly Rosilla	Anggota

108	Setiawan	Anggota
109	Nike Purnama Ramadhani	Anggota
110	Hidayat	Anggota
111	Erna Rosida	Anggota
112	Ismanto	Anggota
113	Sunandar	Anggota
114	Mayang Sari	Anggota
115	Wiwik Wiranti	Anggota
116	Musniati	Anggota
117	Jumiati	Anggota
118	Dewi	Anggota
119	Haryadi	Anggota
120	Elin	Anggota
121	Triono Hidayat	Anggota
122	Kasmawati	Anggota
123	Imron	Anggota
124	Yuliswati	Anggota
125	Nurfitri Yeni	Anggota
126	Novriyanto	Anggota
127	Normila Deskasanti	Anggota
128	Mustaqfiri Asror	Anggota
129	Tri Harsono	Anggota
130	Desi	Anggota
131	Arianti Novitasari	Anggota
132	Fikri Firdianto	Anggota
133	Wulandini	Anggota
134	Indrawadi	Anggota
135	Harjuli	Anggota
136	Ahmad Riady	Anggota
137	Harsuni	Anggota
138	Angga Saputra	Anggota
139	Minarti Lestari	Anggota
140	Ida Rosanti	Anggota
141	Sri Komala	Anggota
142	Ayu Lestari	Anggota
143	Ferna Dewi	Anggota
144	H. Suhardan	Anggota
145	Liaw Mie Yen	Anggota
146	Harlianda	Anggota

147	Junaidi	Anggota
148	Suparti	Anggota
149	Septya Wulandari	Anggota
150	Rita Kusmawaty	Anggota
151	Tamar Jayadi	Anggota
152	Atry Suryanti	Anggota
153	Eka Efika	Anggota
154	Rusnihati	Anggota
155	Prihatno	Anggota
156	Riski Agung Saputra	Anggota
157	Angela Corine	Anggota
158	Poni Auri	Anggota
159	Wiwik S.	Anggota
160	Sri Yulianty, A.Md	Anggota
161	E. Batubara	Anggota
162	Saminie Sa'ie	Anggota
163	Metty Luduwina	Anggota
164	Meno Sudhatma, SH	Anggota
165	Rosa Rosandi, S.PKP	Anggota
166	Ardiansyah	Anggota
167	Devi Afrianti	Anggota
168	Vallery Allen	Anggota
169	Elisnawati	Anggota
170	Erwin Saputra	Anggota
171	Agustina	Anggota
172	Said Fitriyono	Anggota
173	Aripin	Anggota
174	M. Husni Thamrin	Anggota
175	Rizky Dwi Mayanti, S.Tr. Sos	Anggota
176	Selvi Ochtaviani	Anggota
177	Imelda Handayani	Anggota

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG,

ERZALDI-ROSMAN